



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 203 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS,
DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
11. Uji Kelayakan dan Kepatan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi BUMD.
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Bakal Calon Anggota Organ Badan Usaha Milik Daerah adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Komisaris/Direksi/Dewan Pengawas BUMD dan mengikuti proses penjarangan.
14. Calon Anggota Organ Badan Usaha Milik Daerah adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham
17. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II ORGAN BUMD

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM.
- (2) Komisaris dan Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.

BAB III PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi Peraturan Daerah mengenai pendirian BUMD.
- (3) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk melaksanakan seleksi Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 4

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyampaian laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

**BAB IV
TAHAPAN PENGISIAN**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Seleksi**

Pasal 5

- (1) Pengisian Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi dilakukan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penjaringan**

Pasal 7

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.

**Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran**

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi.
- (2) Masa pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (4) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, belum ada pendaftar atau pendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka dibuka pendaftaran tahap II selama 5 (lima) hari dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Panitia seleksi menyusun dan menandatangani berita acara penutupan pendaftaran.
- (7) Panitia seleksi mengumumkan hasil pendaftaran bakal calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

**Paragraf 2
Persyaratan**

Pasal 9

Untuk dapat mengikuti penjurangan Dewan Pengawas atau Komisaris, bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 10

Untuk dapat mengikuti penjurangan sebagai Direksi, bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Bakal calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada panitia seleksi.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) antara lain:
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 4. pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
 5. pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 6. pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 7. pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah, bagi bakal calon Direksi;

8. pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi; dan
 9. pernyataan untuk berdomisili di Kabupaten Ngawi.
- b. fotokopi ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. surat pengalaman kerja dari instansi asal;
 - f. surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dari Kepolisian Sektor setempat;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 12

Panitia seleksi melakukan seleksi bakal calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi dengan tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

Paragraf 1 Seleksi Administrasi

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat pemerintah daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf k bagi Bakal Calon Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f sampai dengan huruf l.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi yang telah lulus seleksi administrasi untuk mengikuti UKK.
- (5) Panitia seleksi menyusun dan menandatangani berita acara seleksi administrasi.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi bakal calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

**Paragraf 2
UKK**

Pasal 14

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Indikator penilaian UKK Calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon Dewan Pengawas atau Komisaris paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- (3) UKK Calon Direksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi :
 - a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;

- c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/atau BUMD Kabupaten/Kota secara selektif.
 - (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
 - (4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota.
 - (5) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/Kota.
 - (6) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.

- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 21

- (1) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi bagi Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen), bagi Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 22

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (2), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 23

Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

Pasal 24

Bakal Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang diangkat menjadi Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian penilaian UKK.

Pasal 25

- (1) Panitia seleksi menyusun dan menandatangani berita acara UKK.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil UKK bakal calon Dewan Pengawas, Komisaris dan/atau Direksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

**Paragraf 4
Wawancara Akhir**

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Komisaris Utama atau Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas, Komisaris Utama atau Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama/Direktur Utama atau Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama/Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Bupati menetapkan Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Bupati menetapkan Calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Bupati menetapkan Calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD mengumumkan hasil wawancara akhir dan menyusun berita acara.
- (2) Pengumuman hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak dan/atau media elektronik selama 3 (tiga) hari.
- (3) Berita acara hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan semua peserta wawancara akhir.

BAB V PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Dewan Pengawas dan Komisaris

Pasal 29

- (1) Bupati menyerahkan Calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Komisaris diangkat oleh RUPS dengan Keputusan RUPS.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas atau Komisaris diangkat kembali, Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris.

**Bagian Kedua
Direksi**

Pasal 32

- (1) Bupati menyerahkan Calon Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 33

- (1) Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS dengan Keputusan RUPS.

Pasal 34

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 35

Jabatan anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Pasal 37

- (1) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas atau Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (2) Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

Pasal 39

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Komisaris diberhentikan oleh RUPS dengan Keputusan RUPS.

Pasal 42

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS dengan Keputusan RUPS.

Pasal 43

Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, teknis pelaksanaan pemberhentian diatur oleh KPM atau RUPS yang paling sedikit memuat materi:

- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
- b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
- c. tata cara pemberhentian.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 44

Pembiayaan yang timbul terkait penyelenggaraan seleksi Dewan Pengawas, Komisaris atau Direksi pada BUMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau BUMD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
tanggal 18 November 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO